



PENETAPAN

Nomor 185/Pdt.G/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara antara :

H.M.Syawaluddin, bertempat tinggal di Jalan Manunggal No. 06 Rt. 037 Rw. 010 Kelurahan 30 Ilir Kecamatan Ilir Barat li Kota Palembang, 30 Ilir, Ilir Barat li, Kota Palembang, Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sukma Wijaya, S.H. Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jalan Gotong Royong Iii Rt. 005 Rw. 001 Kelurahan Sukodadi Kecamatan Sukarami Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat**

Lawan

Hasan Wijaya, bertempat tinggal di Perumahan Polygon Blok Cf No. 05 Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, Bukit Lama, Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 185/Pdt.G/2023/PN.Plg tanggal 25 Agustus 2023 tentang Penetapan Penunjukan Hakim;
2. Penetapan Hakim Nomor 185/Pdt.G/2023/PN.Plg tanggal 25 Agustus 2023 tentang Penetapan hari sidang;
3. Gugatan Penggugat tanggal 28 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan register Nomor 185/Pdt.G / 2023/PN.Plg tanggal 22 Agustus 2023 ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 25 Oktober 2023 kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya berdasarkan permohonan pencabutan gugatan tertanggal 18 Oktober 2023 yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara adalah haknya Penggugat dan acara persidangan belum sampai tahap jawab menjawab, maka permohonan pencabutan perkara perdata Nomor 185/PDT.G/2023/PN Plg yang diajukan oleh kuasa Penggugat ini menurut Hakim dapat dikabulkan;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 185/Pdt.G/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini dicabut, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang kelas IA khusus diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor 185/PDT.G/2023/PN Plg tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat pasal-pasal 271, 272 RV, serta ketentuan hukum yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan gugatan perkara No.185/Pdt.G/2023/PN.Plg tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus untuk mencoret gugatan perkara No. 185/Pdt.G/2023/PN PLG dari register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 oleh kami H. Sahlan Efendi, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Paul Marpaung, SH.,MH dan Budiman Sitorus, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Maulana Malik, SH. Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Paul Marpaung, S.H.,M.H.

H. Sahlan Efendi, S.H., M.H.

Budiman Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti

Maulana Malik , SH.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 185/Pdt.G/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1.	Biaya pendaftaran gugatan	Rp 30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp 100.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp 12.000,00
4.	Materai	Rp. 10.000,00
5.	Redaksi	Rp. 10.000,00
6.	Penggadaan berkas	Rp. 14.000,00
7.	PNBP Surat Kuasa	Rp. 10.000,00
8.	PNBP Pencabutan	Rp. 10.000,00
9.	PNBP Panggilan	<u>Rp. 20.000,00 +</u>
	Jumlah	Rp. 216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)